



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 1 September 2021, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 129/13/II/1998, tertanggal 19 Februari 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di xxxx

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi



xxxxxxx, Kecamatan Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutmainnah Patimbuk Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan April 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Siti Nurhalizah tinggal di Desa Tataba, Kecamatan Buko, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanpa seizin Penggugat;

5. Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadi di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Darsono Patimbuk bin Wahab Patimbuk**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta tambahan penjelasannya dan dengan perubahan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 129/13/II/1998 tertanggal 19 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April 2016;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan meninggalkan keluarga sampai saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, sudah tidak ada lagi berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Desa Tataba;
- Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, sudah tidak ada lagi berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak karena pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami seperti memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 307 R.Bg.,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar taklik talak karena telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya, dari keterangan 2 (dua) Saksi Penggugat telah melihat dan menyaksikan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
3. Bahwa kepergian Tergugat tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Suami melanggar taklik talak".

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat selama 4 (empat) tahun merupakan peristiwa yang terjadi selama kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan waktu kepergian Tergugat secara berturut-turut tanpa pernah sekalipun datang mengunjungi Penggugat, maka harus dinyatakan pelanggaran terhadap sighat taklik talak poin 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa Tergugat juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, bahkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama sebagai *iwadl* (pengganti) dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) sebagai ibadah sosial;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang tertera dalam kitab *as Syarqowi 'ala Tahrir* halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan thalak pada suatu keadaan, maka jatuhlah thalak tersebut dengan terjadinya keadaan sesuai dengan yang diucapkannya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriah*,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	700.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	845.000,00

Terbilang : (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)